



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III DPR RI RAPAT KERJA DENGAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN RI
DAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

- Tahun Sidang : 2022 – 2023
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Pukul : Pukul 14.03 s.d. 14.38 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A./F-PDI Perjuangan/
Ketua Komisi III DPR RI
Acara : 1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI atas
RUU tentang Perubahan Keempat Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi RI;
2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang
Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor
24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
RI;
3. Membahas Jadwal dan Rencana Kerja;
4. Penyerahan DIM dari Pemerintah ke Komisi III
DPR RI;
5. Pembentukan Panja;
6. Lain-lain.
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E./Kepala Bagian Sekretariat Komisi
III DPR RI
Hadir : **A. Anggota:**
32 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
Pimpinan:
2 dari 5 Pimpinan
1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Ketua/
F-PDIP);
2. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom. (Wakil

Ketua/F-PNasdem)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

9 dari 11 orang anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. (Virtual)
3. Drs. M. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Idra Permana, S.H.
6. I Wayan Sudirta, S.H.
7. H. Agustiar Sabran, S. Kom.
8. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
9. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin.

Fraksi Partai Golongan Karya:

4 dari 7 orang Anggota:

1. Supriansa, S.H., M.H.
2. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos., M.Si. (virtual)
3. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

5 dari 7 orang Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H. R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum
3. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
4. Bimantoro Wiyono, S.H.
5. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.

Fraksi Partai Nasional Demokrat:

4 dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M. Hum., L.L.M,
2. Y. Jacky Uli.
3. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H. (Virtual)
4. Ahmad H.M. Ali, S.E. (Virtual)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

3 dari 5 orang Anggota:

1. Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
2. H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.
3. Heru Widodo, S. Psi.

Fraksi Partai Demokrat:

3 dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,

ACCS.

2. H. Santoso, S.H., M.H.
3. Dr. Benny Kabur Herman, S.H.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

1 dari 4 orang Anggota:

Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah,
S.H., M.H., M.Si.

Fraksi Partai Amanat Nasional:

0 dari 3 orang Anggota:

-

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 dari 1 orang Anggota:

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

B. Undangan:

1. Prof. Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI) dan jajarannya;
2. Dhanana Putra (Plt. Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM);
3. Plt. Sekjen Mahkamah Konstitusi.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Pak Jenderal Safaruddin, bisa kita mulai?
Pak Hinca, oke ya,
Pak Menko Polhukam, izin, kita mulai ya?

Oke, sambil menunggu Pak Sahroni dalam perjalanan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Pimpinan yang satunya sedang *on going*,

Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,

Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Sudah hadir? ya, beserta seluruh jajaran.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi III dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rapat hari ini adalah Pembicaraan Tingkat I membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan laporan sekretariat, berdasarkan daftar kehadiran, rapat kerja hari ini telah dihadiri sebanyak 24 Anggota dari 54 Anggota Komisi III dan 7 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tatib maka perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat kerja hari ini kita nyatakan sebagai terbuka untuk umum.

Setuju ya?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.03 WIB)

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi III, Saudara Menko Polhukam, dan Saudara Menkum HAM atau yang mewakili dalam hal ini, beserta seluruh jajaran atas kesediaan memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini.

Pimpinan menawarkan ataupun meminta persetujuan mengenai agenda rapat kerja hari ini, yaitu.

1. penjelasan Pimpinan Komisi III atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama karena ini adalah inisiatif DPR;
2. pandangan Pemerintah atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
3. membahas jadwal dan rencana kerja;
4. penyerahan DIM dari Pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan DIM; dan tentu saja
5. pembentukan panja.

Dan, kalau ada hal-hal lain, izinkan untuk dalam proses interupsi.

Kita setuju ini?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat kita akhiri jam berapa? Oke, kita akhiri jam 15.00 WIB, Waktu Indonesia Bagian Barat.

(RAPAT: SETUJU)

Saudara Menko Polhukam dan Saudara Wamenkum HAM, serta Anggota Komisi III yang kami hormati,

Komisi III DPR RI melaksanakan pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Pemerintah didasarkan atas keputusan rapat konsultasi, Rapat Konsultasi Pimpinan Pengganti Bamus pada tanggal 7 Februari 2023, yang dituangkan dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor P/104/PW.01/02/2023, tertanggal 7 Februari 2023, dan surat Presiden Nomor R-61/Pres/11/2022 tertanggal 28 November 2022, menunjuk Menteri

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, serta Menteri Hukum dan HAM, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU ini bersama dengan DPR.

Atas dasar ini, atas dasar hal tersebut maka untuk mengawali jalannya rapat kerja hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan penjelasan DPR RI terhadap RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini.

Nah, ini yang bertugas saya minta salah satu Anggota untuk membacakan. Nanti dikirim. Siapa yang bersedia?

Kita, Pak, kita junior, kita aja ya.

Dr. Habiburokhman tolong dikirimkan untuk membacakan penjelasannya.

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III,
Yang kami hormati Saudara Menkopolkum beserta jajaran,
Yang kami hormati yang mewakili Kemenkum HAM beserta jajaran,**

Izinkan saya membaca, walaupun sudah disampaikan tertulisnya, Pak, ya. Terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN KOMISI III DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, serta
Hadirin yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini dapat, kita dapat hadir dalam forum Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU usul DPR RI ini, yaitu RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang MK. Penugasan ini telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 7 Februari 2023, yang tertuang dalam surat Pimpinan DPR RI Nomor P/104/PW.01/02/2023 dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat Nomor R-61/Pres/11/2022, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah.

Untuk menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami Pimpinan Komisi III DPR RI untuk menyampaikan penjelasan atas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD tersebut.

Berdasarkan Pasal 24c ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

RUU ini merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-undang ini dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang dibatalkan Putusan MK Nomor 96/PU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/TU-XX/2022, serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- persyaratan batas usia minimal menjadi hakim sebagai Hakim Konstitusi;
- evaluasi Hakim Konstitusi;

- unsur Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan yang terakhir,
- penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hadirin yang kami hormati,

Demikian penjelasan Komisi III DPR RI tentang... III DPR RI terhadap RUU Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini kami sampaikan, guna mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah.

Atas segala perhatian dan kerjasama dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Hukum, serta Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundangan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Komisi III DPR RI,
Ketua,

ttd

Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.
Anggota A-184

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, Saudara Dr. Habiburokhman.

Berikutnya, sebagaimana telah kita dengarkan bersama tadi, penjelasan DPR RI tentang RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Kita *dengerin* ini adalah bagian dari tata beracara rapat kita.

Selanjutnya, kami persilakan pemerintah, dalam hal ini Saudara Menko Polhukam, untuk menyampaikan pandangannya atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Kami persilakan.

MENKO POLHUKAM (PROF. Dr. H. MAHFUD MAHMODIN, S.H., S.U., M.I.P.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo budaya,

Salam kebajikan,

Mudah-mudahan salam-salam ini semua menggantikan jabat tangan saya secara langsung, karena tidak sempat satu persatu. Tadi, saya hanya salaman dengan Pimpinan karena yang lain belum datang. Mudah-mudahan salam-salam ini menggantikan tangan saya dan beberapa orang tadi, ada dua tiga orang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Mari, pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Raker antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya, pemerintah tidak memiliki agenda untuk melakukan revisi kembali atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Cukup seru perdebatan di internal pemerintah untuk menyikapi usul dari DPR ini. Diskusi yang kami undang para akademisi secara terpisah dengan para praktisi pada umumnya meminta agar pemerintah menolak usul ini.

Tetapi, karena DPR RI berdasarkan hak dan kewenangan konstitusionalnya telah mengajukan usul inisiatif perubahan undang-undang tersebut dan ini sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pemerintah akan menggunakan kesempatan ini untuk menawarkan alternatif melalui daftar inventarisasi masalah, yang menurut pemerintah merupakan upaya perbaikan dari keadaan yang sekarang. Artinya, pemerintah menyetujui usul ini untuk dibahas.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pandangan Pemerintah atau Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati,

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, sehingga lembaga peradilan menghasilkan putusan yang objektif dan tidak memihak.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter and the guardian of the constitution*, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai dengan para... sesuai dengan harapan para pencari keadilan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat,

Di negara hukum modern atau *modern constitutional state*, ada dua prinsip dan menjadi prasyarat utama dalam sistem peradilannya, yaitu pertama, *the principle of judicial independence*; dan yang kedua, *the principle of judicial impartiality*.

Parameter kemandirian dari lembaga kekuasaan kehakiman dilihat dari lembaganya sendiri, proses peradilannya, serta hakimnya. Independensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law* dan peradilan yang bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam setiap negara hukum.

Salah satu syarat dan ciri penting dalam negara hukum adalah adanya asas legalitas. Artinya, pemerintah harus bertindak berdasar semata-mata hukum yang berlaku. Adanya jaminan perlindungan HAM dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan hukum dasar. Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lain maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan kontrol hukum terhadap cabang kekuasaan lainnya untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, serta pengabaian hak asasi manusia agar terselenggara suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan internasional, antara lain, di dalam artikel ke-10 *Universal Declaration of Human Rights*; artikel 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*; paragraf 27 *Vienna Declaration and Programme for Action 1993*; dan *International Bar Association a Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Saudara!

Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim melalui penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama, perlu mereposisi keanggotaan Majelis Kehormatan MK sebagai pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 56/PUU-20/2022. Makna

kata “menjaga” mengandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, yang berarti mencegah atau menghindari adanya pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan kata “menegakkan” mengandung pengertian tindakan secara represif, yaitu penindakan berupa pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat, para Hadirin yang berbahagia,

Demikian pandangan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setelah penyampaian pandangan ini, izinkan saya menyampaikan naskah yang saya bacakan tadi disertai Daftar Isian Masalah, yang sudah kami siapkan untuk disampaikan ke sidang yang terhormat ini.

Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih kepada perwakilan pemerintah.

MENKO POLHUKAM (PROF. Dr. H. MAHFUD MAHMUDIN, S.H., S.U., M.IP.):

Saya ke sana ya?

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Ya. Saya ucapkan terima kasih dulu, Pak, nanti baru diserahkan.

MENKO POLHUKAM (PROF. Dr. H. MAHFUD MAHMUDIN, S.H., S.U., M.IP.):

Oke.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih atas penjelasan Bapak Menko Polhukam bahwa Pemerintah sesungguhnya kurang bersepakat ini diubah. Namun, Pemerintah setelah berdebat panjang, akhirnya sepakat untuk melanjutkan ini dalam pembahasan, karena memang yang diusulkan DPR sudah memenuhi tata

cara perundangan yang dimaksud. Ini supaya *clearent* dulu, supaya nanti pembahasannya lebih *smooth*.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 kita menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan penuh membentuk Undang-Undang. Itu ayat (1)-nya. Hanya ayat (2)-nya, *clearent* ini, setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Ini hanya *remaining*, Pak, supaya kita nanti bersama-sama mengikuti prosedur tata beracara pembuatan undang-undang.

Terima kasih Bapak Menteri Menko Polhukam, mohon kami terima DIM-nya.

**(PENYERAHAN DOKUMEN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RUU TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI RI
OLEH PEMERINTAH KEPADA KETUA RAPAT)**

Saudara sekalian,

Kita telah mendengarkan penjelasan, kita sudah menerima DIM dari Pemerintah. Artinya, syarat untuk menindaklanjuti pembahasan sudah terpenuhi.

Selanjutnya, tentu saja kita akan melanjutkan dengan rancangan jadwal. Jadi, kita akan membahas rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini, karena besok pada tanggal... besok hari Kamis, itu dilaksanakan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang.

Dengan membaca DIM, meski sudah diserahkan, ini sebenarnya resminya, Pak, sebelumnya sudah ada, yang tetap, itu nanti saya bacakan saja supaya kawan-kawan ingat, bahwa yang disampaikan pemerintah ada 71 DIM. Ini supaya kita punya gambaran, dengan rincian sebagai berikut.

DIM yang bersifat tetap 40 DIM, DIM yang bersifat redaksional 4 DIM, yang bersifat substansi 8 DIM, yang bersifat substansi baru, panjang ini pembahasannya, 19 DIM, yang baru. Sedangkan jumlah DIM di dalam penjelasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi sebanyak 13 DIM, yang di harus diberi penjelasan. Dengan perincian, DIM bersifat tetap oleh Pemerintah sebanyak 8 DIM, dijelaskannya, substansi 4 DIM, DIM yang berdasarkan substansi baru 1 DIM.

Nah, ini kira-kira ringkasan yang di sini, ya.

Pada kesempatan ini, Pimpinan meminta persetujuan dari rekan-rekan yang terhormat Komisi III dan Pemerintah mengenai mekanisme pembahasan DIM tersebut, yaitu...

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Ya, boleh.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Boleh?

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Kalau saya, boleh, Pak.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Boleh, oke.

Terima kasih, Ketua.

**Pak Menteri Hukum dan HAM ad Interim dan Pak Menko Polhukam yang saya hormati,
Para pejabat Kementerian yang saya hormati, yang hadir dalam rapat ini,
Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III,**

Perkenankan sebelum jadwal tapi disampaikan, saya ingin mengajukan usulan, Pak Ketua. RUU ini kan memang inisiatif DPR dan secara internal disusun oleh Badan Legislasi, bukan oleh Komisi III.

Nah, kami mohon, agar meskipun ya, RUU ini adalah inisiatif... apa... dari DPR dan sudah mendapatkan tambahan DIM atau sudah mendapatkan ajuan DIM dari Pemerintah, namun kami mohon agar terbuka untuk hal-hal baru, di luar dari yang sudah ada di dalam RUU itu, dalam *draft* itu, termasuk juga yang telah mendapatkan DIM dari Pemerintah.

Kami berharap bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kali ini juga menuntaskan sejumlah hal yang belum teratur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang ada maupun Undang Undang perubahannya. Saya beri contoh misalnya, Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang ada belum mengatur tentang atau persoalan asas *nemo iudex in causa sua*...

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Itu *enggak* usah, Pak.

Jadi, saya ingatkan, dalam Tatib kita yang disebut interupsi itu, satu, menyampaikan yang bersifat *urgent*, yang kedua, memberikan penjelasan, kurang jelas. Jadi. itu nanti bahas berikutnya.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Baik. Oke, baik.

Nah, yang mau saya sampaikan itu sekedar contoh saja, tapi intinya adalah agar terbuka juga untuk membahas hal-hal yang baru, yang memang belum ada di dalam undang-undang itu. Saya kira Pak Benny walaupun... apa... di luar koalisi pemerintahan akan setuju dengan ini.

Itu, Pak Benny.

Izin, Ketua, karena Pak Benny sudah senyum-senyum saya lihat, *gitu loh*. Iya, apa... iya, apalagi Beliau... apa... sudah siap dengan Koalisi Perubahan. Memang ingin melakukan perubahan berarti.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah bahwa di luar persoalan-persoalan yang sudah ada materi, juga terbuka untuk menyelesaikan, termasuk juga kewenangan uji formil ya, yang ada di sana. Karena itu memang diberikan di dalam Undang-Undang MK Perubahan yang Pertama Tahun 2011.

Kita harus pikirkan kembali itu ya, dalam konteks juga melihat apa yang ada di dalam... apa... Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen, yang melahirkan MK itu.

Terima kasih, Ketua.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Intetupsi juga, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Sebentar dulu, Pak.

Saya ulang ya.

Pak Dr. Arsul Sani ini pura-pura, Pak. Bahwa di dalam pembahasan undang-undang itu kan tahapannya ada RDPU. Dalam RDPU, kalau memang ada masukan yang canggih, ya, pasti dimasukkan. Jadi, ini kan pura-pura, Pak, kita *nggak* nutup. Ini gaya *nggoblaki*. *Ora bener iki*.

Jangan begitulah, Pak.

Oke, Tobas.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Baik, Pimpinan, terima kasih.

Interupsi ini *urgent*, karena saya harus melaporkan apa yang tadi, baru saja, pukul 11, kami mewakili DPR RI bersidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang akan kita ubah ini.

Nah, saya melaporkan sedikit saja. Jadi, dalam persidangan tersebut, yang diuji adalah mengenai batas usia pensiun bagi panitera. Namun, dalam persidangan juga berkembang hal-hal lain, yang ada kaitannya dengan revisi ini, ya.

Kalau dirangkum dari apa yang berkembang pada saat itu, ada empat hal, yang menurut Hakim Konstitusi juga patut untuk menjadi bahan diskusi. Yang pertama adalah pengaturan mengenai kepaniteraan, yang memang belum ada secara *rigid* di dalam Undang-undang ini.

Yang kedua, tentang analis ahli kebutuhan untuk membantu Hakim Konstitusi. Yang ketiga, mengenai hukum acara, yang memang di dalam Undang-Undang MK kita juga tidak mengatur secara khusus. Yang ada hanya diatur di PMK saja, dan itu materi muatannya semestinya ada di undang-undang.

Dan yang keempat, yang pernah juga kita bahas di dalam kita membahas RUU ini, yaitu *constitutional complain* atau pengaduan konstitusional.

Oleh karena itu, sama seperti yang tadi disampaikan Pak Arsul, apa yang berkembang dalam sidang tadi pagi, yaitu barangkali juga bisa menjadi bahan bagi Pemerintah ya, untuk juga menambahkan dalam DIM ataupun juga seperti kata Pak Arsul bagi...bagi... bagi kita-kita di fraksi ini pun juga bisa menambahkan materi muatan untuk melengkapi dan menyempurnakan perubahan undang-undang ini.

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Ya, terima kasih.

Ini hanya sebuah wawasan baru untuk didengarkan, karena dia datang ke Sidang Mahkamah Konstitusi. Yang *kayak* begini kan sudah pasti akan di dalam panja nanti, ya *toh*? Ya, pasti.

Nah, untuk lebih mendalami hal ini, mengefektifkan wawasan RUU, Pimpinan memberikan kesempatan dan waktu kepada masing-masing fraksi untuk mempelajari DIM Pemerintah. Dan DIM yang akan dibahas pada tingkat panja, pada masa awal Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 yang akan datang.

Setuju ya?

ANGGOTA KOMISI III:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Cocok, tapi *nggak* saya ketok. Saya tidak akan membacakan mekanisme tahapan. Kalau saya bacakan mekanisme tahapan, *lah* ini semua sudah paham semua. Buat apa *gitu loh* ini. Ini *enggak* usah.

Hadirin yang kami hormati,

Untuk selanjutnya, mohon izin, Pak Menko Polhukam, sekalian ini supaya kawan-kawan mumpung komplit, supaya penugasan segera selesai, saya menawarkan sekaligus pembentukan panja untuk RUU ini.

Oke ya. Mohon izin ya, Pak Menko.

Bolehkah ini kita lanjutkan? Boleh kan?

Jadi, dari meja Pimpinan mengusulkan yang akan pegang panja ini Saudara Dr. Ir. Haji Adies Kadir S.H., M. Hum.

ANGGOTA KOMISI III:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju.

Ada keberatan, Pak Benny?

Sudah ini udah bisik-bisik.

(RAPAT: SETUJU)

Kalau Supriansa sebagai Ketua cadangan, dia harus lapor Pak Ketum dulu. Bahaya ini. Jangan-jangan berdo'a kalau... siapa tau berdo'a kalau operasinya *nggak* berhasil ya. Izin.

Hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian, telah dibentuknya Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi maka selesai sudah rangkaian acara rapat kerja dalam rangka fungsi legislasi pada hari ini.

Kami atas nama seluruh Komisi III DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, serta Plt Direktur

Jenderal Peraturan Perundangan dan seluruh jajarannya. Perkenankan Pimpinan untuk menutup rapat kerja hari ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.38 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001